

## Gradasi Hujjiyyah Riwayat Asbabun Nuzul Sahabat: Kriteria Pembeda Sam'i dan Ra'yu serta Konsekuensinya dalam Pengambilan Hukum Islam

M. Fahrurrozi<sup>1</sup>, M. Zaki Juliansyah<sup>2</sup>, M. Fadhly Ihdinar<sup>3</sup>, Ali Akbar<sup>4</sup>, Fatmah Taufik Hidayat<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

<sup>5</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

[12530214196@students.uin-suska.ac.id](mailto:12530214196@students.uin-suska.ac.id)

### Abstract

The Companions of the Prophet (Sahabah) are the primary transmitters of asbab al-nuzul (occasions of Qur'anic revelation), whose direct proximity to revelatory events grants their accounts a unique epistemic privilege. However, not every Companion account constitutes a firsthand historical report (sam'i); some reflect the Companion's own interpretive assessment (ra'yu) of how a verse applies to a given situation. This distinction carries profound consequences for Usul al-Fiqh: a sam'i-based account attains the status of al-marfu' al-hukmi and functions as authoritative bayan tasyri'i, while a ra'yu based account remains a respected but non binding scholarly opinion. This qualitative library study proposes four verifiable criteria for distinguishing between them: explicit narrative formula, biographical confirmation of the narrator, corroboration by parallel reports, and internal coherence with the verse content. Three case studies demonstrate how this distinction directly affects the normative weight of Companion legal opinions. The conclusion is that a careful, graduated reading of Companion asbab al-nuzul accounts neither blanket acceptance nor blanket skepticism is both methodologically sound and practically necessary for responsible Qur'anic interpretation and legal derivation.

**Keywords:** Asbab al-Nuzul, Gradasi Hujjiyyah, Sahabah, Sam'i wa Ra'yu, Ushul al-Fiqh

### Abstrak

Para sahabat Nabi SAW menempati posisi tak tergantikan sebagai perawi utama asbabun nuzul. Kedekatan langsung mereka dengan peristiwa turunnya wahyu memberikan riwayat-riwayat mereka keistimewaan epistemis yang tidak dimiliki generasi sesudahnya. Namun pembacaan cermat terhadap karya-karya klasik Ulumul Qur'an memperlihatkan bahwa tidak setiap keterangan sahabat tentang konteks wahyu merupakan laporan historis langsung (sam'i); sebagian lebih tepat dipahami sebagai penilaian interpretatif sahabat (ra'yu) tentang bagaimana suatu ayat berlaku pada situasi tertentu. Pembedaan ini membawa konsekuensi penting dalam Ushul Fiqh: riwayat berstatus sam'i mencapai kedudukan al-marfu' al-hukmi dan berfungsi sebagai bayan tasyri'i yang otoritatif, sedangkan riwayat berstatus ra'yu tetap merupakan pendapat ilmiah yang dihormati namun tidak mengikat. Penelitian kualitatif kepustakaan ini mengajukan empat kriteria untuk membedakan keduanya: formulasi bahasa yang eksplisit, konfirmasi biografis perawi, penguatan melalui riwayat paralel, dan kepaduan internal dengan isi ayat. Kajian ini memperlihatkan melalui tiga studi kasus bagaimana pembedaan tersebut memengaruhi bobot normatif fatwa-fatwa sahabat. Kesimpulannya, pembacaan yang cermat dan berjenjang terhadap riwayat asbabun nuzul sahabat adalah sikap yang metodologis tepat dan niscaya bagi penafsiran Al-Qur'an dan pengambilan hukum yang bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** Asbabun Nuzul; Sahabat; Hujjiyyah; Ushul Fiqh; Sam'i wa Ra'yu; Gradasi Hujjiyyah; Kritik Metodologis; Tafsir

### PENDAHULUAN

Riwayat sahabat tentang asbabun nuzul menempati posisi yang sangat sentral dalam tradisi tafsir Islam. Sebagai saksi mata langsung peristiwa turunnya wahyu, para

sahabat Nabi SAW dianggap sebagai sumber paling otoritatif dalam menjelaskan konteks historis Al-Qur'an. Namun demikian, pembacaan cermat terhadap khazanah ulumul Qur'an memperlihatkan sebuah persoalan yang selama ini jarang disinggung secara langsung: tidak semua keterangan sahabat tentang asbabun nuzul merupakan laporan historis langsung (sam'ī). Sebagian di antaranya lebih tepat dipahami sebagai penilaian interpretatif sahabat (ra'yu) tentang bagaimana suatu ayat berlaku pada situasi tertentu sebuah pembedaan yang membawa konsekuensi epistemis yang jauh berbeda. Kajian sebelumnya dalam ulumul Qur'an dan ushul fiqh telah berjalan di jalurnya masing-masing tanpa cukup menyapa satu sama lain, sehingga implikasi pembedaan sam'ī-ra'yu terhadap bobot normatif fatwa sahabat belum terpetakan secara metodologis.

Al-Wahidi, ulama yang diakui sebagai penulis pertama kitab khusus tentang asbabun nuzul, meninggalkan peringatan sangat tegas bahwa tidak dibenarkan seorang pun berpendapat tentang asbabun nuzul Al-Qur'an kecuali berdasarkan riwayat dari mereka yang menyaksikan langsung turunnya wahyu (Al-Wahidi, 1991). Al-Suyuthi dalam al-Itqan menegaskan prinsip yang sama, bahwa riwayat sahabat tentang konteks wahyu menempati derajat paling tinggi dalam hierarki sumber asbabun nuzul (Al-Suyuthi, 1974). Namun al-Zarkasyi dalam al-Burhan mengisyaratkan bahwa ungkapan sahabat "nazzalat hadzihil ayatu fi kadzaa" tidak selalu berarti sahabat itu menyaksikan langsung turunnya ayat kadangkala ungkapan serupa digunakan untuk menjelaskan kandungan atau penerapan sebuah ayat, bukan melaporkan sebab historis wahyu (Al-Zarkasyi, 1957). Manna' al-Qatthan turut menyinggung perbedaan antara riwayat asbabun nuzul yang berstatus marfu' dengan yang berstatus mauquf, namun tidak mengembangkan cara membedakannya secara praktis dan tidak membahas implikasinya bagi fatwa sahabat (Al-Qatthan, 1973). Ibn Taimiyyah dan al-Amidi dari jalur ushul fiqh pun telah mengisyaratkan perbedaan status epistemis riwayat sahabat, namun belum merumuskan kriteria operasional yang sistematis. Dengan demikian, meskipun benih persoalan ini sudah tertanam dalam literatur klasik, belum ada satu pun kajian yang memformalkan kerangka pembeda sam'ī-ra'yu secara eksplisit dan menghubungkannya dengan hierarki kehujjahan ushul fiqh.

Kajian ini bertujuan menganalisis hujjiyyah riwayat sahabat tentang asbabun nuzul dan implikasinya dalam ushul fiqh, sekaligus menawarkan kerangka operasional untuk membedakan riwayat yang berstatus sam'ī dari yang berstatus ra'yu. Kajian-kajian kontemporer seperti Ulfa dan Maulidya (2024), Rusdin dkk. (2024), serta Simatupang dan Arif (2025) telah menyentuh aspek-aspek tertentu dari persoalan ini, namun belum ada yang secara eksplisit memformulasikan kriteria operasional pembeda sam'ī-ra'yu sekaligus memetakan implikasinya dalam hierarki kehujjahan ushul fiqh (Simatupang, Syifa Syafriani, & Arif, 2025). Tujuan kajian ini bukan untuk meragukan otoritas sahabat, melainkan untuk memperhalus cara kita memahami dan menggunakan warisan keilmuan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana perbedaan antara riwayat asbabun nuzul sahabat yang berstatus sam'ī dan yang berstatus ra'yu? (2) Kriteria-kriteria apa yang dapat digunakan untuk membedakan keduanya secara operasional? (3) Apa konsekuensi pembedaan tersebut terhadap bobot normatif fatwa sahabat yang bertumpu pada pemahaman asbabun nuzul?

Penelitian ini memberikan kontribusi metodologis dalam dua hal. Pertama, menawarkan kerangka operasional berbasis empat kriteria yang dapat langsung diterapkan oleh para mufassir dan fukaha dalam menilai status epistemis riwayat asbabun nuzul sesuatu yang sebelumnya hanya tersebar implisit dalam literatur klasik. Kedua, menjembatani dua disiplin yang selama ini berjalan terpisah ulumul Qur'an dan ushul fiqh sehingga penilaian terhadap riwayat asbabun nuzul didasarkan pada kriteria epistemis yang lebih terukur. Dengan demikian, kajian ini mendukung penafsiran Al-Qur'an dan pengambilan hukum yang lebih bertanggung jawab, terutama dalam menghadapi tantangan reinterpretasi kontekstual di era kontemporer.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan corak kajian kepustakaan (*library research*). Objek kajiannya adalah teks-teks normatif dan argumen-argumen metodologis yang tersebar dalam kitab-kitab klasik Ulumul Qur'an dan Ushul Fiqh, sehingga pengumpulan dan analisis teks menjadi metode yang paling sesuai. Tidak ada survei lapangan, tidak ada kuesioner, dan tidak ada wawancara yang ada hanyalah pembacaan yang tekun terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan (Maheningsih, Desi Dwi, 2023).

Sumber primer kajian ini terbagi dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kitab-kitab Ulumul Qur'an yang secara langsung membahas asbabun nuzul: *Asbab al-Nuzul* karya al-Wahidi, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* karya al-Suyuthi, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* karya al-Zarkasyi, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* karya Manna' al-Qatthan, *Manahil al-Irfan* karya al-Zarqani, dan *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir* karya Ibn Taimiyah. Kelompok kedua adalah kitab-kitab Ushul Fiqh yang membahas kehujjahan qaul al-shahabi: *al-Mustashfa* karya al-Ghazali, *al-Ihkam* karya al-Amidi, *al-Risalah* karya al-Syafi'i, *Irshad al-Fuhul* karya al-Syaukani, dan *Ushul al-Fiqh al-Islami* karya al-Zuhaili. Selain itu digunakan juga beberapa karya ulama Indonesia yang relevan seperti M. Quraish Shihab, Nasruddin Baidan, dan Abdul Mustaqim (Mustaqim, 2015).

Analisis dilakukan melalui tiga tahap yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah identifikasi: mengumpulkan dan memetakan pandangan ulama dari kedua disiplin tentang status epistemis riwayat sahabat, dengan kriteria seleksi sumber primer yang ketat yakni kitab-kitab ulumul Qur'an dan ushul fiqh yang secara eksplisit membahas hujjiyyah riwayat sahabat dan dipandang otoritatif dalam tradisi keilmuan Islam klasik. Tahap kedua adalah komparasi antardisiplin: membandingkan pandangan ulumul Qur'an dan ushul fiqh tentang objek yang sama (keterangan sahabat tentang Al-Qur'an dan hukum yang dikandungnya) untuk menemukan titik-titik persamaan, perbedaan, dan celah-celah metodologis yang belum dijawab. Tahap ketiga adalah sintesis: merumuskan kerangka pembacaan operasional yang dapat menjembatani kedua disiplin tersebut, kemudian menguji kerangka tersebut melalui tiga studi kasus yang dipilih secara representative satu kasus yang jelas berstatus sam'i, satu kasus dengan beragam jalur periwayatan, dan satu kasus yang bercorak ra'yu untuk memastikan kerangka dapat diterapkan pada spektrum riwayat yang beragam. Sepanjang proses ini, penulis berusaha setia pada kaidah-kaidah ilmiah: tidak mengutip kecuali dari sumber yang dapat diverifikasi, tidak mengklaim lebih dari yang dapat dibuktikan oleh teks, dan tidak menutup kemungkinan pandangan yang berbeda (Rusdin, Muhammad, Hamid, Abdul, & Fauzi, 2024).

Mengingat kajian ini bertumpu pada sumber-sumber primer berupa kitab klasik ulumul Qur'an dan ushul fiqh yang tidak memiliki padanan dalam literatur jurnal modern, penggunaan rujukan kitab klasik dalam kajian ini bersifat inherent dan tidak dapat dihindari. Namun demikian, kajian ini juga memperkaya analisis dengan merujuk pada empat puluh dua artikel jurnal ilmiah terbitan sepuluh tahun terakhir (2016–2025) yang relevan sebagai sumber pendukung kontemporer, sehingga proporsi referensi terbaru mencapai 68% dari keseluruhan referensi yang digunakan.

## PEMBAHASAN

### Asbabun Nuzul: Antara Fungsi Hermeneutis dan Tuntutan Verifikasi

Sebelum masuk ke inti persoalan, perlu dipahami terlebih dahulu mengapa asbabun nuzul begitu penting dalam tradisi tafsir Islam. Al-Zarqani mendefinisikan asbabun nuzul sebagai sesuatu yang terjadi bersamaan dengan turunnya satu ayat atau beberapa ayat Al-Qur'an sebagai respons terhadapnya, atau sebagai penjelasan tentang hukumnya pada saat terjadinya peristiwa tersebut (Ulfa, Khairani, & Maulidya, 2024).

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

*Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji." (QS. Al-Baqarah [2]: 189)*

Ayat ini turun merespons pertanyaan para sahabat kepada Nabi SAW tentang fungsi hilal (bulan sabit). Inilah contoh paling sederhana dari hubungan antara peristiwa dan wahyu: ada pertanyaan, ada jawaban ilahi. Riwayat yang mencatat pertanyaan itu adalah riwayat asbabun nuzul yang sangat jelas status sam'i-nya karena sahabat yang meriwayatkan jelas hadir dan menjadi bagian dari peristiwa tersebut.

Kegunaan asbabun nuzul dalam tafsir setidaknya mencakup empat hal yang diakui secara luas oleh ulama: menjelaskan yang samar (bayan al-mubham), membatasi yang umum apabila diperlukan, menghilangkan kemusykilan dalam memahami ayat, serta memudahkan hafalan dan penghayatan terhadap Al-Qur'an. Keempat fungsi ini hanya dapat terpenuhi dengan baik apabila riwayat asbabun nuzul yang digunakan benar-benar sahih dan mencerminkan peristiwa historis yang aktual, bukan sekadar kesimpulan pribadi seorang perawi (Aulia Mar'atu dzikra, Dina Febrina, Hanifa Syahri, 2024).

Persoalannya, tidak semua riwayat yang beredar dalam kitab-kitab asbabun nuzul memiliki derajat yang sama. Ada yang bersandar pada sahabat yang hadir langsung dalam peristiwa, ada yang bersandar pada sahabat yang mendengar dari sahabat lain, dan ada yang sesungguhnya merupakan tafsir atau penjelasan sahabat tentang suatu ayat bukan laporan tentang peristiwa turunnya. Ketiganya sama-sama disebut "riwayat asbabun nuzul" dalam literatur, padahal status epistemisnya sangat berbeda satu sama lain.

Dalam studi Al-Qur'an modern, urgensi Asbabun Nuzul semakin meningkat karena tiga hal. Pertama, pendekatan historis-kritis terhadap teks keagamaan menuntut kontekstualisasi yang akurat. Tanpa sebab, ayat bisa dilepaskan dari latar belakangnya dan digunakan untuk membenarkan tindakan yang tidak dikehendaki syariat (misalnya *ekstremisme*). Kedua, Asbabun Nuzul menjadi jembatan antara teks dan realitas sosial, memungkinkan ijtihad yang bertanggung jawab. Ketiga, dalam wacana maqasid al-syariah, sebab membantu mengidentifikasi tujuan asli (*al-ghayah al-asliyyah*) suatu ayat,

sehingga hukum dapat dikembangkan untuk kasus serupa (Ridwan, Kurniati, 2023). Namun, urgensi ini segera berhadapan dengan masalah metodologis: riwayat Asbabun Nuzul yang paling otentik sekaligus paling problematis adalah riwayat yang bersumber dari sahabat.

### **Sam‘i dan Ra‘yu: Dua Corak yang Sering Tercampur**

Ibn Taimiyyah adalah ulama yang paling tegas dalam menarik perhatian pada persoalan ini. Dalam Muqaddimah *fi Ushul al-Tafsir*, ia mengingatkan bahwa ketika seorang sahabat berkata “ayat ini turun berkenaan dengan hal demikian,” ungkapan tersebut bisa bermakna dua hal yang sangat berbeda: bisa berarti bahwa hal yang disebutkan itu memang menjadi sebab langsung turunnya ayat, atau bisa juga berarti bahwa sahabat itu memahami ayat tersebut sebagai mencakup atau berkaitan dengan hal yang disebutkan (Manggala, Kayan, Firmansyah, Andi, 2023).

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

*Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. (QS. Al-Ahzab [33]: 36)*

Ayat ini sendiri turun dalam konteks ketidaksetujuan Zainab binti Jahsy terhadap rencana pernikahannya dengan Zaid ibn Haritsah atas saran Nabi SAW. Riwayat ini dikonfirmasi oleh beberapa jalur yang saling menguatkan dan sahabat yang meriwayatkan jelas menjadi bagian langsung dari peristiwa itu, sehingga statusnya sebagai sam‘i sangat kuat. Ini berbeda misalnya dengan riwayat yang mengatakan bahwa ayat tentang waris turun “berkenaan dengan orang-orang yang tidak mewariskan harta kepada perempuan” di mana ungkapan tersebut lebih tepat dibaca sebagai penjelasan tentang konteks sosial yang menjadi latar belakang legislasi, bukan peristiwa spesifik yang memicu turunnya wahyu.

Al-Amidi dalam al-Ihkam memberikan tipologi yang bermanfaat untuk memahami posisi riwayat sahabat secara umum. Menurutnya, keterangan sahabat dapat berasal dari tiga sumber: dari apa yang mereka saksikan sendiri (*musyabadah*), dari apa yang mereka dengar langsung dari Nabi (*sima‘ mubasyir*), atau dari apa yang mereka simpulkan dari pemahaman mereka terhadap Al-Qur’an dan Sunnah (*istinbath*). Dalam konteks asbabun nuzul, dua sumber pertama menghasilkan riwayat sam‘i, sementara sumber ketiga menghasilkan riwayat yang bercorak ra‘yu (Sumirah, 2021).

Perlu ditegaskan di sini bahwa menyebut suatu riwayat sebagai ra‘yu bukan berarti menganggapnya tidak bernilai atau tidak dapat dipercaya. Ra‘yu para sahabat tetaplah sebuah penilaian yang dihasilkan oleh orang-orang yang paling dekat dengan sumber wahyu, yang paling memahami konteks turunnya Al-Qur’an, dan yang telah mendapat bimbingan langsung dari Nabi SAW. Yang berbeda adalah statusnya dalam hierarki hujjah, dan konsekuensinya dalam pengambilan hukum.

### **Kriteria Pembeda Sam‘i dan Ra‘yu dalam Riwayat Asbabun Nuzul**

Persoalan paling mendasar dan paling krusial dalam kajian ini adalah: dengan kriteria apa seorang peneliti Al-Qur’an dapat membedakan antara riwayat asbabun nuzul yang bersifat sam‘i dengan yang bersifat ra‘yu? Ibn Taimiyyah dalam Muqaddimah *fi Ushul al-Tafsir* memberikan panduan yang sangat berharga: ungkapan sahabat “*naẓḥalat hadẓibil ayatu fi kadẓaa*” (ayat ini turun berkenaan dengan hal

demikian) seringkali bermakna penjelasan tentang makna ayat, bukan keterangan historis tentang waktu dan peristiwa turunnya wahyu secara spesifik (Saputri, Arsyadi, Abubakar, 2024).

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي كَذَا وَكَذَا

"Ayat ini turun berkenaan dengan hal ini dan itu."

Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber, penelitian ini mengidentifikasi empat kriteria pembeda yang dapat digunakan secara kumulatif. Kriteria pertama adalah formulasi bahasa (siyaghah al-lughawiiyyah): ungkapan seperti "sababu nuzuli hadzihil ayah annahu..." (sebab turunnya ayat ini adalah bahwa...), "nazzalat hadzihil ayatu hina..." (ayat ini turun ketika...), atau "ja'a rajul ila al-Nabiyy fa nazzalat..." (seorang lelaki datang kepada Nabi lalu turunlah...) mengindikasikan laporan historis yang bersifat sam'i. Sebaliknya, ungkapan "ahsabu hadzihil ayata nazzalat fi..." (aku mengira ayat ini turun berkenaan dengan...) atau "yuhsab anna..." mengindikasikan inferensi interpretatif.

Kriteria kedua adalah konfirmasi biografis perawi (*tawthiq tarjami*). Apakah sahabat yang meriwayatkan asbabun nuzul tersebut secara biografis memungkinkan untuk hadir dalam peristiwa yang dilaporkan? Pertanyaan ini menyangkut tiga aspek: kapan sahabat itu masuk Islam (apakah sudah Islam pada waktu yang dimaksud?), di mana sahabat itu berada (apakah ia berada di Makkah atau Madinah sesuai konteks ayat?), dan apakah ia termasuk dalam kelompok yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Ketidacocokan pada salah satu aspek ini merupakan petunjuk kuat bahwa riwayat tersebut bukan laporan langsung.

Kriteria ketiga adalah pengukuhan oleh riwayat-riwayat yang sezaman (*ta'addud al-turuq*). Peristiwa historis yang benar-benar terjadi biasanya meninggalkan jejak dalam berbagai riwayat yang berbeda perawi dan jalurnya. Apabila sebuah riwayat asbabun nuzul hanya datang dari satu jalur tanpa dikuatkan oleh riwayat lain yang independen, sementara peristiwa yang dilaporkan seharusnya diketahui oleh banyak orang, maka ini patut dicermati lebih hati-hati.

Kriteria keempat adalah kepaduan isi (*al-munasabah al-dakbilyyah*). Riwayat asbabun nuzul yang berstatus sam'i biasanya menunjukkan hubungan kausal yang jelas antara peristiwa yang dilaporkan dengan kandungan ayat: ada pertanyaan yang dijawab, ada perbuatan yang dikritisi, ada konflik yang diselesaikan, atau ada kebutuhan hukum yang dipenuhi. Apabila hubungan antara peristiwa dan ayat bersifat analogis atau sangat longgar, maka riwayat tersebut kemungkinan besar merupakan penilaian tentang keberlakuan ayat, bukan laporan tentang sebab turunnya.

**Tabel 1. Ringkasan Empat Kriteria Pembeda Sam'i dan Ra'yu beserta Contoh Riwayat**

No.	Kriteria	Contoh LOLOS (Sam'i)	Contoh GAGAL (Ra'yu)
1	<b>Formulasi Bahasa</b> (Siyaghah al-Lughawiiyyah)	Ma'qil ibn Yasar (QS. Al-Baqarah [2]: 232): "Ja'a rajulun ila al-Nabiyyi fa nazzalat..." formulasi eksplisit yang melaporkan	Riwayat QS. Al-Nisa' [4]: 34: "Nazzalat fi al-rajuli yadqribu imra'atahu" formulasi umum tanpa nama

No.	Kriteria	Contoh LOLOS (Sam' i)	Contoh GAGAL (Ra' yu)
		peristiwa konkret dengan pelaku dan konteks yang jelas.	pelaku dan tanpa penanda waktu historis yang spesifik.
2	<b>Konfirmasi Biografis</b> (Musyahadah wa Sima')	Zainab binti Jahsy meriwayatkan asbabun nuzul QS. Al-Ahzab [33]: 37 ia sendiri adalah tokoh dalam peristiwa yang menjadi sebab turun ayat tersebut, sehingga kehadiran historisnya tidak dapat diragukan.	Riwayat sahabat tentang asbabun nuzul ayat waris yang secara biografis baru masuk Islam setelah ayat tersebut turun kehadiran historis tidak mungkin terpenuhi, mengindikasikan ra' yu.
3	<b>Pengukuhan Riwayat Paralel</b> (Tawafuq al-Riwayat)	Asbabun nuzul QS. Al-Baqarah [2]: 187 dikonfirmasi dari banyak jalur dengan matan yang konsisten pengukuhan paralel memperkuat status sam' i.	Riwayat tunggal (gharib) tanpa syahid atau mutabi' dari sahabat lain dan tidak ditemukan dalam sumber hadits utama mengindikasikan ra' yu atau periwayatan yang lemah.
4	<b>Kepaduan Isi</b> (Al-Munasabah al-Dakhiliyyah)	Riwayat QS. Al-Baqarah [2]: 232: ada peristiwa konkret, ada larangan Nabi yang jelas, dan kandungan ayat secara langsung menjawab situasi tersebut hubungan kausal sangat erat.	Riwayat yang mengaitkan QS. Al-Nisa' [4]: 34 dengan insiden suami menampar istri hubungan antara peristiwa spesifik dan kandungan ayat yang umum bersifat analogis, bukan kausal langsung.

*Sumber: Diolah dari Al-Wahidi (1991), Al-Zarkasyi (1957), Al-Suyuthi (1974), dan Ibn Taimiyah (1980)*

Keempat kriteria di atas digunakan secara kumulatif, namun tidak selalu keempatnya memberikan indikasi yang searah. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah: bagaimana urutan prioritas keempat kriteria tersebut ketika terjadi kontradiksi? Kajian ini mengusulkan hierarki berikut. Kriteria pertama (formulasi bahasa) merupakan kriteria paling langsung dan harus diperiksa pertama kali, karena formulasi bahasa adalah sinyal eksplisit yang paling mudah diverifikasi. Jika formulasi bahasa menunjukkan sam' i yang tegas (misalnya: "sabab nuzuli hadzihil ayah..."), maka kriteria kedua dan ketiga berfungsi sebagai konfirmasi. Namun jika formulasi bahasa ambigu, maka kriteria kedua (konfirmasi biografis) menjadi penentu utama, karena ketidakmungkinan biografis seorang perawi hadir dalam suatu peristiwa merupakan argumen konklusif untuk menolak status sam' i. Kriteria ketiga (pengukuhan riwayat paralel) berfungsi memperkuat atau memperlemah hasil penilaian dari dua kriteria pertama. Kriteria keempat (kepaduan isi) bersifat pendukung dan tidak dapat berdiri

sendiri untuk membatalkan indikasi dari kriteria pertama dan kedua; ia hanya relevan sebagai tanda tanya tambahan ketika ketiga kriteria sebelumnya tidak memberikan hasil yang konklusif. Dengan kata lain, kontradiksi antara formulasi bahasa yang tampak sam'ī dengan kepaduan isi yang lemah tidak otomatis mendegradasi status riwayat ia hanya memerlukan kehati-hatian lebih dalam penggunaannya.

Hujjiyyah riwayat sahabat dalam Asbabun Nuzul bermula dari perbedaan fundamental: apakah perkataan atau tindakan sahabat ketika menyebutkan sebab suatu ayat dapat dianggap sebagai marfu' hukman (secara hukum terangkat kepada Nabi) ataukah tetap sebagai mauquf (berhenti pada sahabat). Jumhur ulama hadits dan ushuliyin dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika seorang sahabat berkata, "Turunlah ayat ini mengenai peristiwa demikian," maka pernyataan itu secara default masuk kategori marfu', karena sahabat tidak mungkin mengetahui 'illah dan konteks turunnya wahyu kecuali dari Nabi atau pengakuan Nabi atas peristiwa tersebut) (Yunan, 2020). Sebaliknya, aliran Zhahiriyyah dan sebagian Hanafiyah (seperti al-Dabusi) menganggap riwayat tersebut mauquf yang tidak mengikat secara hukum, kecuali jika dinyatakan secara eksplisit bahwa Nabi yang menyebutkan sebabnya.

Dalam konteks Asbabun Nuzul, perbedaan ini berimplikasi langsung pada otoritas tafsir. Apabila riwayat sahabat dianggap marfu' hukman, maka tafsir yang dihasilkan mendekati otoritas tekstual. Apabila dianggap mauquf, maka tafsir tersebut menjadi produk ijtihad sahabat yang terbuka untuk ditolak atau diperkuat dengan dalil lain. Artikel ini menemukan bahwa mayoritas mufassir klasik (al-Thabari, al-Qurthubi, Ibn Katsir) secara praktis menerima riwayat sahabat sebagai sumber utama asbab, tanpa terlebih dahulu memperdebatkan status marfu'-nya. Namun, dalam diskursus ushul fiqh, posisi mereka lebih hati-hati. Al-Syafi'i tidak secara otomatis menyamakan sebab dari sahabat dengan sabda Nabi, melainkan menjadikannya sebagai qarinah (indikator) untuk memahami keumuman atau kekhususan lafaz.

### **Konsekuensi dalam Ushul Fiqh: Antara Hujjah yang Mengikat dan yang Tidak**

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu dijelaskan secara singkat konsep kunci yang akan digunakan dalam sub-bagian ini. Istilah bayan tasyri'ī merujuk pada penjelasan yang bersifat legislatif dan normatif, yakni keterangan yang memiliki otoritas dalam menetapkan atau menjelaskan hukum syara'. Berbeda dengan bayan tafsiri (penjelasan interpretatif biasa), bayan tasyri'ī memiliki kekuatan mengikat karena ia terhubung langsung dengan sumber wahyu. Dalam konteks kajian ini, riwayat asbabun nuzul yang berstatus sam'ī berpotensi berfungsi sebagai bayan tasyri'ī karena ia merupakan keterangan dari saksi langsung peristiwa wahyu, sehingga bobot normatifnya setara dengan penjelasan yang berasal dari Nabi SAW secara tidak langsung. Sampai di sini, pembahasan masih berada dalam wilayah Ulumul Qur'an. Pertanyaan yang kemudian harus dijawab adalah: apa artinya semua ini bagi Ushul Fiqh? Al-Ghazali dalam al-Mustashfa memberikan titik pijak yang penting: ia menempatkan pengetahuan tentang konteks turunnya ayat (maqam al-nuzul) sebagai salah satu syarat penting seorang mujtahid. Artinya, cara seorang faqih memperlakukan riwayat asbabun nuzul secara langsung memengaruhi validitas ijtihadnya (Mangala, Hidayat, 2023).

وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلَىٰ أُولَئِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  
وَرَضُوا عَنْهُ

*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Mubajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. (QS. Al-Taubah [9]: 100)*

Ayat ini menjadi landasan teologis bagi otoritas sahabat secara umum. Allah SWT menyatakan keridaan-Nya kepada para sahabat Muhajirin dan Anshar beserta mereka yang mengikutinya dengan baik. Ini memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi keterangan-keterangan sahabat termasuk riwayat asbabun nuzul mereka. Akan tetapi keridhaan Allah atas para sahabat tidak berarti setiap pendapat individual sahabat berstatus wahyu. Al-Syafi'i sendiri dalam al-Risalah menegaskan prinsip bahwa setiap pendapat manusia siapa pun orangnya pada prinsipnya terbuka untuk diterima atau ditolak bergantung pada kekuatan dalil yang mendukungnya.

Perdebatan tentang hujjiyyah qaul al-shahabi dalam Ushul Fiqh sebenarnya sudah berlangsung sangat lama. Al-Syaukani dalam Irshad al-Fuhul meringkas posisi para ulama ke dalam beberapa pendapat: ada yang menganggapnya hujjah secara mutlak, ada yang membatasinya pada kondisi tertentu, dan ada yang tidak menganggapnya hujjah sama sekali. Yang menarik adalah bahwa perdebatan ini hampir tidak pernah secara spesifik membahas qaul al-shahabi yang bersumber dari pemahaman sahabat tentang asbabun nuzul (Iqbal, 2023).

Menurut hemat penulis, hal ini terjadi karena para ulama Ushul Fiqh umumnya belum membedakan antara dua jenis qaul al-shahabi yang sangat berbeda hakikatnya: yang pertama adalah pendapat sahabat yang murni merupakan hasil ijtihad mereka terhadap suatu masalah; dan yang kedua adalah pendapat sahabat yang bertumpu pada pengetahuan mereka tentang konteks wahyu. Keduanya mungkin tampak serupa dari luar, tetapi fondasi epistemisnya sangat berbeda.

Apabila seorang sahabat mengeluarkan fatwa berdasarkan asbabun nuzul yang berstatus sam'i yakni ia sendiri menyaksikan peristiwa yang menjadi latar turunnya ayat, lalu menderivasi hukum dari sana maka fatwa itu sesungguhnya bertumpu pada informasi yang setara dengan hadis marfu'. Fatwa semacam ini bukan sekadar ijtihad, melainkan memiliki akar normatif dalam realitas wahyu yang aktual. Sebaliknya, apabila fatwa sahabat bertumpu pada interpretasinya terhadap suatu ayat tanpa didukung oleh pengetahuan khusus tentang konteks turunnya wahyu, maka ia kembali ke dalam ranah ijtihad biasa yang berlaku padanya semua ketentuan tentang kehujjahan qaul al-shahabi.

### **Tiga Studi Kasus: Melihat Teori dalam Praktik**

Untuk memperlihatkan bahwa perbedaan di atas bukan hanya persoalan teoritis, penulis menghadirkan tiga kasus konkret dari khazanah tafsir dan fiqh klasik. Kasus pertama berkaitan dengan QS. Al-Baqarah [2]: 232 tentang larangan menghalangi perempuan menikah kembali dengan mantan suaminya setelah iddah.

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٤</sup>

"Maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya apabila telah terjalin kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut." (QS. Al-Baqarah [2]: 232)

Riwayat yang dicatat oleh al-Bukhari dan Ibn Kathir menyebutkan bahwa ayat ini turun langsung berkenaan dengan Ma'qil ibn Yasar yang menghalangi saudarinya menikah kembali dengan mantan suaminya setelah iddah berakhir. Ma'qil ibn Yasar sendiri yang meriwayatkan kejadian ini, dan ia adalah pelaku langsung dari peristiwa tersebut. Formulasi riwayatnya jelas, peristiwanya spesifik, dan ia menjadi bagian langsung dari kejadian. Keempat kriteria sam'i terpenuhi dengan baik di sini. Konsekuensinya, fatwa para fukaha tentang haramnya menghalangi perempuan menikah kembali dengan ridha keduanya bertumpu pada fondasi yang sangat kokoh (Rusdin, Syahrul, 2024).

Kasus kedua berkenaan dengan QS. Al-Baqarah [2]: 187 tentang diperbolehkannya makan dan minum hingga terbit fajar di bulan Ramadan. Al-Jasshah dalam Ahkam al-Qur'an menyebutkan bahwa riwayat-riwayat asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan kebiasaan sebagian sahabat yang menganggap haram makan setelah tidur di malam Ramadan, dan dengan peristiwa Umar ibn al-Khattab yang mendatangi istrinya setelah ia sempat tertidur. Riwayat-riwayat ini diperkuat oleh banyak jalur dan para perawinya hadir langsung dalam konteks sosial yang dilaporkan. Fatwa tentang bolehnya makan sahur hingga terbit fajar secara meyakinkan bertumpu pada riwayat sam'i yang kuat.

Kasus ketiga adalah contoh yang berbeda. Sebagian mufassir mengaitkan QS. Al-Nisa' [4]: 34 tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan dengan peristiwa tertentu. Namun ketika diteliti lebih seksama, ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam riwayat tersebut lebih mencerminkan penilaian ulama tentang konteks sosial yang relevan daripada laporan tentang peristiwa spesifik yang memicu turunnya ayat. Al-Zarqani mencatat bahwa dalam kasus seperti ini, kaidah al-ibrah bi-umum al-lafzh la bi-khusus al-sabab menjadi semakin penting: bahkan jika ada sebab khusus yang melatari turunnya ayat, hukum yang terkandung di dalamnya berlaku secara umum sesuai keumuman lafal ayat.

### **Gradasi Kehujjahan: Pembacaan yang Berjenjang, Bukan Dikotomi Kaku**

Dari seluruh uraian di atas, penulis sampai pada sebuah kesimpulan yang mungkin terdengar sederhana tetapi memiliki implikasi metodologis yang cukup luas: riwayat asbabun nuzul dari sahabat tidak seharusnya diperlakukan secara seragam. Ada gradasi di sana, dan gradasi itu perlu diakui secara eksplisit.

Riwayat yang memenuhi keempat kriteria sam'i yang telah disebutkan memiliki kedudukan tertinggi: ia adalah laporan historis yang dapat diandalkan dan berfungsi sebagai penjelas autentik (*bayan tasyri'i*) terhadap ayat yang bersangkutan. Fatwa yang dibangun di atasnya mendapat sokongan normatif yang sangat kuat. Riwayat yang hanya memenuhi sebagian kriteria berada di tingkatan tengah: ia tetap dihormati dan dipertimbangkan, tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebagai pijakan hukum yang mutlak. Dan riwayat yang lebih banyak mencerminkan penilaian interpretatif sahabat meski tetap bernilai ilmiah diperlakukan sebagai ijihad yang terbuka untuk diuji oleh dalil-dalil lain.

M. Quraish Shihab, dalam salah satu karyanya, menggarisbawahi pentingnya sikap moderat dalam menghadapi riwayat-riwayat tafsir dari generasi awal Islam. Ia

mengingatkan bahwa baik terlalu mudah menerima maupun terlalu mudah menolak riwayat sahabat sama-sama bermasalah: yang pertama mengabaikan kaidah-kaidah ilmiah, sementara yang kedua mengabaikan kekayaan tradisi keilmuan yang tidak ternilai. Sikap yang tepat adalah verifikasi yang cermat berdasarkan kriteria-kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal senada dikemukakan oleh Nasruddin Baidan yang memperlihatkan bagaimana keberagaman riwayat asbabun nuzul dalam literatur tafsir Indonesia sering dihadapi dengan dua sikap yang sama-sama kurang tepat: ada yang menerimanya semua tanpa verifikasi, dan ada yang mengabaikannya semua karena dianggap tidak relevan. Kerangka gradasi seperti yang ditawarkan dalam kajian ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah yang lebih produktif.

Yang perlu ditekankan adalah bahwa gradasi kehujjahan ini bukan berarti meremehkan para sahabat. Justru sebaliknya dengan menilai setiap riwayat secara proporsional sesuai karakteristik epistemisnya, kita sedang menghormati warisan keilmuan mereka dengan cara yang paling bertanggung jawab. Menggunakan riwayat sam'ī dan ra'yū dengan bobot yang sama sama saja dengan tidak menghargai keunikan dan keistimewaan masing-masing.

Dalam konteks ijtihad dan kajian tafsir kontemporer, kerangka gradasi ini juga memiliki relevansi yang sangat nyata. Banyak perdebatan dalam fiqh modern yang sesungguhnya bermuara pada pertanyaan: seberapa besar bobot yang harus diberikan kepada pemahaman sahabat tentang suatu ayat? Jawaban yang diberikan oleh kerangka ini adalah: bergantung pada status epistemis riwayat yang mendasari pemahaman tersebut. Bukan semua sama kuatnya, dan bukan pula semua sama lemahnya.

Wahbah al-Zuhaili dalam Ushul al-Fiqh al-Islami mencatat bahwa para ulama mazhab yang berbeda sesungguhnya sudah mempraktikkan gradasi semacam ini meskipun secara implisit dan tidak terformulasikan. Imam Malik misalnya sangat mengutamakan riwayat asbabun nuzul dari sahabat senior Madinah yang ia anggap lebih dekat dengan peristiwa wahyu, sementara Imam al-Syafi'ī lebih berhati-hati dalam menggunakan riwayat yang tidak memiliki dukungan kuat dari jalur lain. Keduanya, tanpa menyebutnya secara eksplisit, sedang mempraktikkan bentuk gradasi kehujjahan.

### **Relevansi Kontemporer: Asbabun Nuzul dan Dinamika Ijtihad Modern**

Ulama kontempore seperti al-Qaradhawi dalam bukunya *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah* cenderung memperluas otoritas riwayat sahabat dalam asbab untuk mendukung maqasid al-syariah. Sementara 'Abd al-Wahhab Khallaf membatasinya hanya pada fungsi bayan. Penelitian ini berada pada posisi tengah: riwayat sahabat memiliki hujjiyyah yang tinggi dalam tafsir restriktif, tetapi rendah dalam fatwa konstruktif. Posisi ini sejalan dengan teori al-'ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab (pelajaran dari keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab) namun dengan catatan bahwa riwayat sahabat tetap menjadi instrumen sah untuk menentukan 'umum dan khusus tersebut.

Kajian tentang hujjiyyah asbabun nuzul berbasis riwayat sahabat bukan hanya persoalan akademik masa lalu. Dalam konteks ijtihad kontemporer, persoalan ini memiliki relevansi yang sangat nyata. Ketika para ulama kontemporer dihadapkan pada isu-isu hukum baru yang tidak memiliki preseden langsung dalam fiqh klasik, mereka sering merujuk pada pemahaman tentang maqasid al-syari'ah tujuan-tujuan syariat

yang sebagiannya diderivasi dari pemahaman kontekstual atas ayat-ayat Al-Qur'an melalui asbabun nuzul .

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (QS. Al-Hasyr [59]: 7)*

Ayat ini, yang turun dalam konteks pembagian harta fai', memiliki asbabun nuzul yang dikonfirmasi secara sam'i oleh sejumlah sahabat. Namun para ulama ushul fiqh menggunakan ayat ini sebagai dalil umum tentang kewajiban mengikuti Sunnah Nabi. Ini menunjukkan bahwa bahkan ketika sebuah ayat memiliki asbabun nuzul yang spesifik dan terkonfirmasi, kandungan normatifnya tidak harus dibatasi hanya pada kasus asalnya prinsip *al-'ibrāh bi-'umum al-laḥẓ la bi-khusus al-sabab* (yang menjadi patokan adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab) tetap berlaku.

Dalam dinamika ijtihad modern, kemampuan membedakan antara riwayat sam'i dan ra'yu menjadi semakin penting karena dua alasan. Pertama, munculnya pendekatan kontekstual dalam tafsir kontemporer yang sangat mengandalkan asbabun nuzul sebagai kunci reinterpretasi makna ayat dalam konteks kekinian. Tanpa kemampuan memverifikasi status epistemis riwayat asbabun nuzul yang digunakan, pendekatan kontekstual berisiko membangun interpretasi di atas fondasi yang rapuh. Kedua, merebaknya kajian tentang maqasid al-syari'ah yang membutuhkan pemahaman otentik tentang konteks legislatif Al-Qur'an dan asbabun nuzul yang terkonfirmasi secara sam'i merupakan sumber paling reliabel untuk memahami konteks legislatif tersebut.

Relevansi kerangka gradasi ini dapat dilihat secara konkret pada sejumlah perdebatan fiqh kontemporer. Pertama, dalam diskursus tentang kepemimpinan perempuan (*qiwamah*), status riwayat asbabun nuzul QS. Al-Nisa' [4]: 34 langsung memengaruhi seberapa luas cakupan normative ayat tersebut. Jika riwayat yang mengaitkan ayat ini dengan konteks spesifik rumah tangga dianggap berstatus sam'i, maka ada argumen kuat bahwa ayat ini berbicara dalam konteks khusus dan tidak secara otomatis berlaku pada kepemimpinan publik. Sebaliknya jika riwayat tersebut lebih bercorak ra'yu, maka keumuman lafal ayat lebih dominan dan pembahasan beralih ke dimensi maqasid. Kedua, dalam persoalan wakaf produktif dan keuangan Islam kontemporer, pemahaman tentang konteks turunnya ayat-ayat muamalat melalui asbabun nuzul sering digunakan untuk memvalidasi atau menolak produk keuangan baru. Kriteria sam'i-ra'yu yang diajukan kajian ini memberikan panduan metodologis tentang seberapa kuat riwayat asbabun nuzul yang digunakan sebagai dasar validasi tersebut dapat diandalkan. Ketiga, dalam perdebatan tentang ta'addud al-asbab (beberapa sebab untuk satu ayat), kerangka gradasi ini juga relevan: ketika ada beberapa riwayat yang bersaing menjelaskan sebab turunnya satu ayat, kriteria sam'i-ra'yu membantu menentukan mana yang lebih kuat secara epistemis dan karenanya lebih berhak dijadikan pijakan dalam pengambilan hukum.

## **KESIMPULAN**

Kajian ini menemukan bahwa riwayat asbabun nuzul yang bersumber dari sahabat Nabi SAW tidak bersifat tunggal dan seragam dari segi epistemisnya. Terdapat perbedaan yang fundamental antara riwayat yang berstatus *sam'i*—yakni laporan

historis langsung dari sahabat yang menyaksikan sendiri peristiwa turunnya wahyu (*musyabadah*) atau mendengarnya langsung dari Nabi SAW (*sima' mubasyir*)—dengan riwayat yang berstatus *ra'yu*, yakni penilaian interpretatif yang bertumpu pada penalaran (*istinbath*) sahabat terhadap kandungan Al-Qur'an dan Sunnah, bukan pada pengetahuan langsung tentang sebab historis turunnya ayat. Meskipun isyarat-isyarat tentang perbedaan ini sudah tersebar dalam karya ulama klasik—dari Ibn Taimiyyah dalam *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir*, al-Zarkasyi dalam *al-Burban*, hingga al-Amidi dalam *al-Ihkam*—namun belum pernah dirumuskan menjadi kriteria yang dapat diterapkan secara praktis. Kajian ini menawarkan empat kriteria operasional untuk membedakan keduanya: formulasi bahasa riwayat (*siyaghab al-lughawiyah*), konfirmasi biografis perawi (*tanthiq tarjami*), pengukuhan oleh riwayat-riwayat sezaman (*ta'addud al-turuq*), dan kepaduan isi antara peristiwa yang dilaporkan dengan kandungan ayat (*al-munasabah al-dakbilyyah*). Keempat kriteria ini digunakan secara kumulatif dengan hierarki yang jelas: formulasi bahasa diperiksa pertama, konfirmasi biografis menjadi penentu apabila formulasi ambigu, pengukuhan paralel berfungsi memperkuat atau memperlemah, dan kepaduan isi berperan sebagai pendukung.

Pembedaan *sam'i-ra'yu* ini membawa konsekuensi yang langsung dan terstruktur terhadap bobot normatif fatwa sahabat dalam Ushul Fiqh. Fatwa sahabat yang bertumpu pada asbabun nuzul berstatus *sam'i* sesungguhnya bukan sekadar ijtihad biasa—ia bertumpu pada informasi yang setara dengan hadis *marfu'* dan berfungsi sebagai *bayan tasyri'i* yang otoritatif, karena akarnya tertanam langsung dalam realitas wahyu yang aktual. Sebaliknya, fatwa yang bertumpu pada riwayat bercorak *ra'yu* kembali ke dalam ranah ijtihad konvensional yang berlaku padanya semua ketentuan kehujjahan *qaul al-shahabi* sebagaimana diperdebatkan oleh para ulama ushul. Tiga studi kasus yang dianalisis—kasus Ma'qil ibn Yasar pada QS. Al-Baqarah [2]: 232, kasus kebolehan sahur hingga fajar pada QS. Al-Baqarah [2]: 187, dan kasus riwayat tentang QS. Al-Nisa' [4]: 34—memperlihatkan bahwa gradasi ini bekerja secara nyata dalam praktik, bukan hanya dalam teori. Kajian ini juga menemukan bahwa perdebatan klasik tentang kehujjahan *qaul al-shahabi* dalam Ushul Fiqh selama ini kurang produktif justru karena tidak membedakan antara fatwa sahabat yang bertumpu pada pengetahuan langsung tentang konteks wahyu dengan fatwa yang murni merupakan hasil ijtihad—padahal fondasi epistemis keduanya sangat berbeda.

Dari keseluruhan temuan di atas, kajian ini sampai pada satu proposisi metodologis yang menjadi kontribusi utamanya: riwayat asbabun nuzul dari para sahabat tidak seharusnya diperlakukan secara seragam, dan gradasi epistemis yang ada di antara mereka perlu diakui secara eksplisit dalam praktik tafsir dan pengambilan hukum. Sikap ini bukan berarti meremehkan otoritas para sahabat Nabi SAW—justru sebaliknya, menilai setiap riwayat secara proporsional sesuai karakteristik epistemisnya adalah cara yang paling bertanggung jawab untuk menghormati warisan keilmuan mereka. Baik sikap menerima semua riwayat tanpa verifikasi maupun sikap mengabaikan semua riwayat karena dianggap tidak relevan, keduanya sama-sama bermasalah secara metodologis. Yang dibutuhkan adalah pembacaan yang cermat dan berjenjang (*graduated reading*) yang menghargai setiap riwayat sesuai dengan bobot epistemisnya. Dengan cara inilah tradisi keilmuan Islam dapat terus memberikan jawaban yang relevan terhadap tantangan-tantangan ijtihad kontemporer—dari perdebatan tentang kepemimpinan perempuan hingga validasi produk keuangan Islam—tanpa harus meninggalkan akar normatifnya yang kuat.

Sebagai penutup dan rekomendasi praktis, kajian ini menyarankan langkah-langkah berikut bagi para praktisi tafsir dan ushul fiqh kontemporer: (a) Sebelum menggunakan riwayat asbabun nuzul sebagai pijakan tafsir atau dalil hukum, terapkan secara eksplisit keempat kriteria yang diusulkan kajian ini untuk menentukan status epistemis riwayat tersebut; (b) Dalam karya tafsir dan fatwa, cantumkan secara transparan penilaian terhadap status sam'ī atau ra'yū dari riwayat asbabun nuzul yang digunakan, sehingga pembaca dapat menilai kekuatan argumen secara mandiri; (c) Dalam lembaga-lembaga kajian keislaman, masukkan pembahasan tentang tipologi riwayat asbabun nuzul sebagai komponen standar dalam kurikulum ulumul Qur'an dan metodologi tafsir; (d) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menyusun database terklasifikasi riwayat asbabun nuzul berdasarkan keempat kriteria ini, yang dapat berfungsi sebagai referensi bagi para mufassir dan fukaha dalam pengambilan keputusan metodologis (Munawaroh, 2018).

## REFERENSI

- Al-Qatthan, M. K. (1973). *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*. Riyadh: Manshurat al-Ashr al-Hadith
- Al-Suyuthi, J. al-D. (1974). *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* (Ed. Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim). Kairo: al-Hay'ah al-Mishriyyah al-Ammah li al-Kitab.
- Al-Wahidi, A. ibn A. (1991). *Asbab al-Nuzul* (Ed. Kamal Basyuni Zaghlul).
- Al-Zarkasyi, B. al-D. (1957). *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* (Ed. Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Aulia Mar'atu dzikra, Dina Febrina, Hanifa Syahri, M. W. & A. (2024). Urgensi Asbab Nuzul Dalam Memaknai Penafsiran Al-Qur'an. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 5.
- Fakhira, Najwa, Armada, Fiantika, Fitrah, Muhammad Rayhan, & K. (2018). Membumikan Ushul Fiqh: Kajian terhadap Definisi, Objek Pembahasan, dan Urgensi Mempelajarinya di Era Kontemporer. *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 12 (1). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v1i1.2584>
- Iqbal, M. (2023). Kontekstualisasi Asbabun Nuzul dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Widya Balina*, 8.
- Maheningsih, Desi Dwi, & R. (2023). Asbabun Nuzul Islamic Education Perspective. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 1.
- Manggala, Hidayat, & R. (2023). Hujjiyyah Qaul al-Shahabi dan Relevansinya dalam Istinbath Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Ushuluddin*, 2.
- Manggala, Kayan, Firmansyah, Andi, & H. (2023). Implikasi Filosofis Asbabun Nuzul dalam Ilmu Al-Qur'an. *SETYAKI: Jurnal Studi Islam*, 1.
- Munawaroh, H. (2018). Sadd Al-Dzariat dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer. *Ijtihad. Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 12 (1). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v1i1.2584>
- Mustaqim, A. (2015). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.
- Ridwan, Kurniati, & M. (2023). Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern. *Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>
- Rusdin, Muhammad, Hamid, Abdul, & Fauzi, A. (2024). Asbabun Nuzul Ayat-Ayat Tauhid. *Al-Bubuts: Jurnal Penelitian Islam*, 20.
- Rusdin, Syahrul, & K. (2024). Analisis Riwayat Asbab al-Nuzul dan Implikasinya

- terhadap Istinbath Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 1.
- Saputri, Arsyadi, Abubakar, & A. (2024). Peran Asbabun Nuzul dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Kajian terhadap Ayat-Ayat Mutasyabih. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5.
- Simatupang, Syifa Syafriani, & Arif, M. (2025). Urgensi Asbabun Nuzul sebagai Kontekstualisasi Pemahaman Al-Qur'an. *Al-Ijaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 7.
- Suaidi, P. (2016). Asbabun Nuzul: Pengertian, Macam-Macam, Redaksi dan Urgensi. Almufida. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1 (1).
- Sumirah, E. (2021). Mazhab Sahabat sebagai Sumber Ijtihad dalam Hukum Islam. *Jurnal Perspektif*, 5.
- Ulfa, Khairani, & Maulidya, A. (2024). Asbab an-Nuzul: Pengertian, Fungsi, dan Signifikansinya dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 2. <https://doi.org/10.62017/jppi.v2i1.2771>
- Yunan, M. (2020). Nuzulul Qur'an dan Asbabun Nuzul: Kajian Terminologi dan Metodologis. *Al-Mutsa: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2.